



PUTUSAN

NO. 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD RAMLI KREZNA, S,ST.** Umur 48 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, beralamat Griya Bukkamata Indah Mahoni No.19 RT/RW 003/004 Kel. Paccerakkan, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
2. **UMAR,** Umur 29 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, beralamat Jl. Ujung Pandang Baru 10 No. 33 RT/RW 004/003 Kel.Wala Walaya, Kec. Tallo, Kota Makassar.
3. **HERWANTI,** Umur 45 Tahun, Agama Kristen , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. Lombok no 19, RT/RW 004/003 Kel. Pattunuang , Kec. Wajo , Kota Makassar.
4. **ROSMIATI,** Umur 50 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. Pa'dendekang Desa Taeng, RT/RW 002/001 Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa.
5. **DANIA,** Umur 45 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. laikang, RT/RW 002/006 Kel. Sudiang Raya , Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.
6. **ARIFIN RAUFUNG,** Umu 52 Tahun, Agama islam , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. Dahlia Lr. 312 No 79 , RT/RW 003/001 Kel. Bontomarannu, Kec. Mariso, Kota Makassar.
7. **PUSRYANTO,** Umur 37 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat BTN Makko Baji B 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Non BTN), RT/RW 001/005 Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar.

8. **AKBAR TANJUNG**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. Rusunawa Kima 3, RT/RW 002/010 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.
9. **RAMLI SIRAJUDDIN**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat BTN Andi Tonro Blok B.3/21, RT/RW 001/009 Kel. Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kab Gowa.
10. **SEPRI MOLADI**, Umur 52 Tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. Seruni GMI Blok G 35 Tamarampu, RT/RW -/- Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kota Makassar.
11. **MUSTAMIN**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Allattappampang, RT/RW -/- Desa Mangalli, Kec. Pallangga, Kab Gowa.
12. **MUH ISHAM**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. Landak Baru No. 15.A, RT/RW 004/003 Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar.
13. **HELMIATI**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Hotel Dinasti, Beralamat Jl. Sabutung Baru, RT/RW 002/001 Kel. Camba Berua, Kec. Ujung tanah, Kota Makassar.

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. B A S R I, S.H
2. ADRIANUS DONI, S.H
3. Drs. MUHYIDDIN, S.H. M.H
4. A M R I N, S.H

Kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat hukum berkantor pada B.D.A & Partners yang berlatam di Jl. Nusantara Baru No. 03, Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2023, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Para Penggugat.

M E L A W A N

PT. HOTEL DINASTI Jl. Lombok No. 30 Makassar, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 4 Mei 2023 yang dilampiri Surat Anjuran Penyelesaian Perselisihan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A Khusus pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat I s/d XIII adalah karyawan PT. Hotel Dinasti Makassar dengan rincian gaji dan masa kerja para Penggugat sebagai berikut;

- 1) Penggugat I, Muhammad Ramli Krezna dengan masa kerja 22 Tahun, Jabatan HRD dengan menerima upah/Gaji Rp. 4000.000,-
- 2) Penggugat II, Umar dengan masa kerja 20 tahun dengan Jabatan Cook Helper, menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
- 3) Penggugat III, Herwanti dengan masa kerja 22 tahun Jabatan CCOK HELPER dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 3



- 4) Penggugat IV, Rosmiati dengan masa kerja 22 tahun Jabatan Laundry dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 5) Penggugat V, Dania dengan masa kerja 22 tahun dengan Jabatan Cook Helper, menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 6) Penggugat VI, Arifin Raufung dengan masa kerja 22 tahun Jabatan Engineering dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 7) Penggugat VII, Pusrianto dengan masa kerja 15 tahun Jabatan Reception dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 8) Penggugat VIII, Akbar Tanjung dengan masa kerja 8 tahun Jabatan Engineering dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 9) Penggugat IX, Ramli Sirajuddin dengan masa kerja 21 tahun jabatan Engineering dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 10) Penggugat X, Sepri Moladi dengan masa kerja 19 tahun Jabatan MOD dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 11) Penggugat XI, Mustamin dengan masa kerja 9 tahun Jabatan Night Audit dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 12) Penggugat XII, M.Ichsan dengan masa kerja 12 tahun Jabatan Purchasing dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
 - 13) Penggugat XIII, Helmiati dengan masa kerja 6 tahun Jabatan Accounting dengan menerima upah/Gaji Rp. 3.255.403,-
2. Bahwa selama para Penggugat I s/d XIII bekerja di perusahaan Tergugat, para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan atau tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun secara tertulis dari pimpinan/manajemen PT. Hotel Dinasti Makassar in casu Tergugat;
3. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIII tidak lagi bekerja sejak 1 April 2020 sampai dengan November 2021 tidak masuk kerja lagi karena dirumahkan dan tidak dibayarkan upahnya diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 dan sejak bulan Mei 2020 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Para Penggugat ditutup oleh Perusahaan in casu Tergugat;
4. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIII di PHK/pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat disebabkan Perusahaan in casu Tergugat mengalami dampak Pandemi covid- 19 yang menyebabkan perusahaan ditutup dan tidak beroperasi lagi dan dapat dikategorikan dalam keadaan memaksa (Force Majeur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai Penggugat yang baik dan sudah lama bekerja di Perusahaan Tergugat mencoba untuk membangun komunikasi dengan pihak Tergugat, namun perwakilan perusahaan sudah tidak lagi dapat dihubungi yang disebabkan karena kedua Direksi PT. Hotel Dinasti Makassar antara lain SUNARWI WONSONEGORO dan MEYKE YAPARI telah meninggal dunia dan salah satu Direktur yang masih hidup adalah VICTOR WONSONEGORO yang beralamat di Jl. Bali No. 100, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo Kota Makassar, oleh karena itu mohon Panggilan sidang dalam Perkara a quo ditujukan ke alamat Jl. Bali No. 100 atas nama VICTOR WONSONEGORO salah satu Direktur PT. Hotel Dinasti Makassar yang masih hidup sesuai alamat KTP VICTOR WONSONEGORO selaku Direktur PT. Hotel Dinasti;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan yang positif atas hal tersebut, sehingga untuk kepastian hukum tentang hak-hak para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan persoalan ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, sehingga Disnaker Kota Makassar melakukan panggilan Sidang Mediasi. Namun atas Panggilan Mediasi tersebut Para Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan mediasi Disnaker Kota Makassar selama tiga (3) kali Panggilan Mediasi, sehingga dipandang perlu mengeluarkan **Surat Anjuran Disnaker Kota Makassar sebagai jalan terakhir untuk dilakukan proses lebih lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar;**
7. Bahwa setelah Perundingan Mediasi Disnaker Kota Makassar tidak mencapai kesepakatan, maka Dinas tenaga kerja kota Makassar mengeluarkan Anjuran tertanggal 23 Februari 2022 dengan nomor Anjuran 362/Disnaker/565/II/2022 yang pada pokoknya Mediator Disnaker Kota Makassar menganjurkan untuk membayarkan Pesangon Penggugat I s/d XIII berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto PP 35 tahun 2021 Tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja;
8. Bahwa **setelah adanya anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar**, tidak ada tanggapan Tergugat untuk membayarkan Pesangon kepada Penggugat I s/d Penggugat XIII, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar.

9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayarkan Pesangon Penggugat I s/d Penggugat XIII, maka tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum Ketenagakerjaan dengan tidak membayar hak hak Pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, juncto Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Juncto PP 35 tahun 2021 Tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, **maka para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak para Penggugat, yaitu membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Cuti Tahunan, dengan perincian sebagai berikut;**

1) Penggugat I

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}4000.000$	= Rp. 18.000.000,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp.}4.000.000$	= Rp. 32.000.000,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 4.000.000$	= <u>Rp. 1.920.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 51.920.000,-

(lima puluh satu juta sembilan dua puluh ribu rupiah)

2) Penggugat II

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $7 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 22.787.821,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 38.999.727,-

(tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

3) Penggugat III

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

4) Penggugat IV

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
--	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

5) Penggugat V

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

6) Penggugat VI

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

7) Penggugat VII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 19.532.418,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 35.744.324,-

(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)

8) Penggugat VIII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= Rp. 9.766.209,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 25.978.115,-

(dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas Rupiah)

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Penggugat IX

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 8 x Rp. 3.255.403	= Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

10) Penggugat X

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 7 x Rp. 3.255.403	= Rp. 22.787.821,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 38.999.727,-

(tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah)

11) Penggugat XI

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 4 x Rp. 3.255.403	= Rp. 13.021.612,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 29.233.518,-

(dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)

12) Penggugat XII

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 5 x Rp. 3.255.403	= Rp. 16.277.015,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 32.488.921,-

(tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu Rupiah)

13) Penggugat XIII

1. Uang Pesangon, 0,5 x 7 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp. 3.255.403	= Rp. 9.766.209,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 22.722.712,-



(dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah) .

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka para Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayarkan Pesangon para Penggugat, maka tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum Ketenagakerjaan dengan tidak membayar hak-hak Pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, juncto Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto PP 35 tahun 2021 Tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja.
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak para Penggugat, yaitu membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan uang Cuti tahunan dengan perincian sebagai berikut :

1) Penggugat I

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}4000.000$	= Rp. 18.000.000,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp.}4.000.000$	= Rp. 32.000.000,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 4.000.000$	= <u>Rp. 1.920.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 51.920.000,-

(lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

2) Penggugat II

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $7 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 22.787.821,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 38.999.727,-

(tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

3) Penggugat III

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$	= Rp. 14.649.313,-
--	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

4) Penggugat IV

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

5) Penggugat V

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

6) Penggugat VI

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

7) Penggugat VII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 19.532.418,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp. 35.744.324,-

(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)



8) Penggugat VIII

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp. 3.255.403	= Rp. 9.766.209,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 25.978.115,-

(dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas Rupiah)

9) Penggugat IX

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 8 x Rp. 3.255.403	= Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Rupiah)

10) Penggugat X

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 7 x Rp. 3.255.403	= Rp. 22.787.821,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 38.999.727,-

(tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah)

11) Penggugat XI

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 4 x Rp. 3.255.403	= Rp. 13.021.612,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 29.233.518,-

(dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)

12) Penggugat XII

1. Uang Pesangon, 0,5 x 9 x Rp. 3.255.403	= Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = 5 x Rp. 3.255.403	= Rp. 16.277.015,-
3. Cuti Tahunan 12 ; 25 x Rp. 3.255.403	= <u>Rp. 1.562.593,-</u>
Jumlah	= Rp. 32.488.921,-



(tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)

13) Penggugat XIII

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Uang Pesangon, $0,5 \times 7 \times \text{Rp. } 3.255.403$ | = Rp. 14.649.313,- |
| 2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$ | = Rp. 9.766.209,- |
| 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ | = <u>Rp. 1.562.593,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 22.722.712,- |

(dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua belas Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo. Atau, Jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2023, tanggal 24 Mei 2023, tanggal 31 Mei 2023 dan tanggal 14 Juni 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 2 dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti P-1, Foto copy tentang Perjanjian Kerja Bersama;
2. Bukti P-2, Foto copy tentang Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Nomor 362/DIsnaker/565/II/2022

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga mengadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu **ISMAIL** dan **MUHAMMAD BASRI HATTA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi **ISMAIL** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak semua Para Penggugat bersamaan masuk bekerja dengan saya;
- Bahwa jabatan Muhammad Ramli adalah HRD;
- Bahwa mengenai hotel Dynasty, Masih ada gedungnya tetapi aktivitas dan kegiatan pada Hotel Dinasti sudah tidak ada, hotel Dynasty tidak lagi beroperasi sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak Para Penggugat di PHK tidak pernah mendapatkan pesangon, Saksi juga termasuk yang di PHK sama dengan Para Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa hotel Dynasty tidak beroperasi lagi karena alasan Covid, Saksi dan Para Penggugat terakhir menerima gaji dari perusahaan pada bulan April 2020;
- Bahwa pada waktu hotel Dynasty tidak beroperasi lagi, Saksi dan Para Penggugat tidak dirumahkan melainkan tidak lagi dipekerjakan dari tidak menerima tunjangan apapun;

Saksi **MUHAMMAD BASRI HATTA :**

- Bahwa Tidak semua Para Penggugat bersamaan masuk bekerja dengan saya;
- Bahwa jabatan Muhammad Ramli adalah HRD;
- Bahwa mengenai hotel Dynasty, Masih ada gedungnya tetapi aktivitas dan kegiatan pada Hotel Dinasti sudah tidak ada, hotel Dynasty tidak lagi beroperasi sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak Para Penggugat di PHK tidak pernah mendapatkan pesangon, Saksi juga termasuk yang di PHK sama dengan Para Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa hotel Dynasty tidak beroperasi lagi karena alasan Covid, Saksi dan Para Penggugat terakhir menerima gaji dari perusahaan pada bulan April 2020;
- Bahwa pada waktu hotel Dynasty tidak beroperasi lagi, Saksi dan Para Penggugat tidak dirumahkan melainkan tidak lagi dipekerjakan dari tidak menerima tunjangan apapun;
- Bahwa selama saksi dan Para Penggugat I s/d XIII bekerja di perusahaan Tergugat, tidak pernah melakukan kesalahan dan atau tidak

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendapat teguran secara lisan maupun secara tertulis dari pimpinan/manajemen PT. Hotel Dinasti Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang ditetapkan tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai alamat dalam gugatan Penggugat dan ternyata ketidakhadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan dan berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg Jo Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memeriksa gugatan Para Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada posita angka 2, 3 dan 4 Penggugat I s/d XIII mendalilkan bahwa selama mereka bekerja di perusahaan Tergugat, Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan atau tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun secara tertulis dari pimpinan/manajemen PT. Hotel Dinasti Makassar in casu Tergugat, Para Penggugat tidak lagi bekerja sejak 1 April 2020 sampai dengan November 2021 tidak masuk kerja lagi karena dirumahkan dan tidak dibayarkan upahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 dan sejak bulan Mei 2020 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Para Penggugat ditutup oleh Perusahaan in casu Tergugat, bahwa Para Penggugat I s/d Penggugat XIII di PHK/pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat disebabkan Perusahaan in casu Tergugat mengalami dampak Pandemi covid- 19 yang menyebabkan perusahaan ditutup dan tidak beroperasi lagi dan dapat dikategorikan dalam keadaan memaksa (Force Majeur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dalam proses mediasi Para Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana yang didalilkan pada gugatan pada posita angka 2, 3 dan 4, demikian pula keterangan yang diberikan oleh Saksi ISMAIL dan MUHAMMAD BASRI HATTA, tidak beroperasinya Hotel Dinasti karena sebab pandemic Covid 19 sehingga Saksi ISMAIL dan MUHAMMAD BASRI HATTA serta Para Penggugat tidak dipekerjakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan yang diberikan oleh ISMAIL dan MUHAMMAD BASRI HATTA, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jenis usaha Tergugat yaitu Jasa Perhotelan yang dalam perkara ini disebut sebagai Hotel Dinasti tidak beroperasi atau telah tutup sejak bulan April 2020, penyebab tidak beroperasinya hotel karena Pandemi Covid, Para Penggugat mengakui bahwa hal tersebut karena sebab keadaan yang memaksa, Para Penggugat tidak lagi dipekerjakan dan tidak diberikan hak-hak berupa uang pesangon dan lain-lainnya, fakta ini sama dengan Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja, Para Penggugat tidak keberatan dengan putusanya hubungan kerja, namun menuntut agar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang hak atas cuti yang belum gugur dibayarkan oleh Tergugat, tuntutan pembayaran inilah yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menentukan bahwa “ *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja*

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) “ ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pada angka 3 Para Penggugat mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, tuntutan ini sudah sejalan dengan maksud dan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta yang terjadi, maka tuntutan pada angka 3 gugatan Para Penggugat untuk Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat yaitu membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Uang Pengganti Cuti , dapat dikabulkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}4000.000$ | = Rp. 18.000.000,- |
| 2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp.}4.000.000$ | = Rp. 32.000.000,- |
| 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 4.000.000$ | = <u>Rp. 1.920.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 51.920.000,- |
- (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Penggugat II

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$ | = Rp. 14.649.313,- |
| 2. Penghargaan Masa Kerja = $7 \times \text{Rp.} 3.255.403$ | = Rp. 22.787.821,- |
| 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 3.255.403$ | = <u>Rp. 1.562.593,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 38.999.727,- |
- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

3. Penggugat III

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$ | = Rp. 14.649.313,- |
|--|--------------------|

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

4. Penggugat IV

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

5. Penggugat V

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

6. Penggugat VI

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

7. Penggugat VII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 9.532.418,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 35.744.324,-

(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat VIII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 9.766.209,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 25.978.115,-

(dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas Rupiah)

9. Penggugat IX

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

10. Penggugat X

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $7 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 22.787.821,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 38.999.727,-

(tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah)

11. Penggugat XI

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $4 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 13.021.612,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 29.233.518,-

(dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)

12. Penggugat XII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,
2. Penghargaan Masa Kerja = $5 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 16.277.015,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-



Jumlah = Rp.

32.488.921,-

(tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)

13. Penggugat XIII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 7 \times \text{Rp } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp } 3.255.403$ = Rp. 9.766.209,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 22.722.712,-

(dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan nilai gugatan Para Penggugat di atas Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat yaitu membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Uang Pengganti Cuti , dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}4000.000$ = Rp. 18.000.000,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp.}4.000.000$ = Rp. 32.000.000,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 4.000.000$ = Rp. 1.920.000,-
- Jumlah = Rp. 51.920.000,-
- (lima puluh satu juta sembilan ratus dua pulu ribu rupiah).

2. Penggugat II

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $7 \times \text{Rp.} 3.255.403$ = Rp. 22.787.821,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah = Rp. 38.999.727,-
- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

3. Penggugat III

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp.} 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
 2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp.} 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-
 3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp.} 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
- Jumlah =Rp. 42.255.130,-
- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

4. Penggugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp.
14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp.
26.043.224,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp.

42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

5. Penggugat V

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp.
14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp.
26.043.224,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah =Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

6 Penggugat VI

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp.
14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp.
26.043.224,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp. 42.255.130,-

(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah)

7. Penggugat VII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp.14.649.313,-

2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 9.532.418,-

3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ =Rp. 1.562.593,-

Jumlah =Rp. 35.744.324,-

(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)



8. Penggugat VIII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 9.766.209,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
Jumlah = Rp. 25.978.115,-
(dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas Rupiah)

9. Penggugat IX

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $8 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 26.043.224,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
Jumlah = Rp. 42.255.130,-
(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Rupiah)

10. Penggugat X

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $7 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 22.787.821,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
Jumlah = Rp. 38.999.727,-
(tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah)

11. Penggugat XI

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $4 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 13.021.612,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
Jumlah = Rp. 29.233.518,-
(dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)

12. Penggugat XII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penghargaan Masa Kerja = $5 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 16.277.015,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-
Jumlah = Rp. 32.488.921,-

(tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu
sembilan ratus dua puluh satu rupiah)

13. Penggugat XIII

1. Uang Pesangon, $0,5 \times 7 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 14.649.313,-
2. Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 9.766.209,-
3. Cuti Tahunan 12 ; $25 \times \text{Rp. } 3.255.403$ = Rp. 1.562.593,-

Jumlah = Rp.

22.722.712,-

(dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua
belas Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari
Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, **HERIANTO, SH.,MH** sebagai Hakim
Ketua, **R. CHANDRAYANA. F, SH**, dan **AJI, SH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSANNY NOVIANTY
NIKA, A.Md.S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat tanpa
dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. CHANDRAYANA.F, SH

HERIANTO, SH.,MH

AJI, SH

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 23



Panitera Pengganti

ROSANNY NOVIANTY NIKA, A.Md.S.H.,M.H

Putusan No.14 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 24